



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumseprov.go.id>
Email : disdik.sumseprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 800/4444/SK/SMK.3/Disdik.SS/2018

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Manarul Huda Nibung
Kabupaten Musi Rawas Utara

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin Operasional Pendirian dapat diberikan;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Operasional Pendirian SMK Manarul Huda Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara .
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat;
9. Data pendukung lainnya dari SMK Manarul Huda Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Pasentren Manarul Huda Nomor : 053/YPMH-NB/SIM/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018 tentang permohonan Pengajuan Izin Operasional Pendirian SMK Manarul Huda Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Berita Acara Perjanjian Kerjasama SMK Manarul Huda Nibung Nomor : 043/X/SMK MANARUL HUDA//2018 tanggal 10 Oktober 2018 dengan DAFA COM;
- Nota Kesepakatan tersebut diatas adalah tempat Prakerin untuk siswa/siswi SMK Manarul Huda Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan persetujuan izin operasional pendirian kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pesantren Manarul Huda
- Nama : SMK Manarul Huda Nibung
- Alamat : Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara
- Bidang/Program Keahlian : - Teknik Komputer dan Informatika
- Kompetensi Keahlian : - Rekayasa Perangkat Lunak
- Kedua** : Pemberian persetujuan izin operasional pendirian pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Ketiga** : Bahwa Pemegang Surat ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- Kempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 2 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. WIDODO, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP 196207281992031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MURATARA.